



Kecamatan Banjarmasin Selatan

banjarmasin selatan 70246 05113265560

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Selatan

Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP/Kartu Keluarga Pelapor
2. Fotocopy Kartu Keluarga yang memuat identitas almarhum/almarhumah
3. Asli surat keterangan kematian yang ditandatangani Lurah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya.
2. Petugas Loker menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan jika lengkap dicatat dalam buku agenda dan diteruskan kepada Kasi PIP.
3. Kasi PIP Memverifikasi berkas permohonan legalisasi surat keterangan kematian, jika tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon dan jika sudah lengkap diparaf untuk diserahkan kepada Sekcam
4. Sekretaris Kecamatan mempelajari legalisasi surat keterangan kematian dan memaraf format legalisasi surat keterangan kematian dan meneruskan kepada Camat.
5. Camat menandatangani format legalisasi surat keterangan kematian serta mengembalikan kepada Kasi PIP.
6. Kasi PIP Memerintahkan kepada JFU Seksi PIP untuk registrasi.
7. JFU Seksi PIP meregistrasi (Mencatat, memberikan nomor dan tanggal) serta membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada petugas loket.
8. Petugas loket menyerahkan surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi kepada Pemohon dengan bukti tanda terima dan mengarsipkan

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Banjarmasin Selatan

banjarmasin selatan 70246 05113265560

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Selatan

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Kematian

Pengaduan Layanan

1) Secara Lisan

- Langsung melalui Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan
- Nomor telepon pengaduan di masingmasing kecamatan

2) Secara Tertulis

- Surat ditujukan kepada Camat dengan alamat di Kantor Kecamatan masing-masing
- Kotak saran/pengaduan
- Fax
- Website
- Email

- 3) Segala pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh Camat dan disampaikan tembusan kepada Sekda dan Walikota